

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>1</sup> Salah satu ajaran yang sangat penting adalah dibidang muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat.

Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.<sup>3</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kemakmuran masyarakat, dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

---

<sup>1</sup>Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 3

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm. 4-5

yang telah dibenarkan oleh hukum syara'.<sup>4</sup> Jual beli disini atas dasar sukarela, saling terbuka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Faatir ayat 29<sup>5</sup>:

ان الذين يتلون كتب الله واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية يرجون  
تجارة لن تبور

Maksud dari kata (تجارة)tijarah/perdagangan digunakan Al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek, seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit dan sebagainya. Sedangkan penjelasan mengenai ayat di atas yakni, mereka mengharapkan pahala di sisi Allah yang pasti mereka dapati, kehidupan di dunia ini ibarat orang sedang berbisnis, pelakunya bisa menderita kerugian, bisa pula memperoleh keuntungan. Kerugian dan keuntungan yang hakiki akan diterima diakhirat. Sementara di dunia kendati sudah ada yang dapat dirasakan, namun hanya sebagian kecil, hanya "uang muka" saja.<sup>6</sup>

Jika ada seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan dengan memasukkan unsur penipuan atas dasar ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka orang tersebut tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga dia telah menzhalimi dirinya sendiri karena dia telah melakukan suatu dosa yang akan menjerumuskan dirinya sendiri. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta akan menghilangkan berkah jual beli.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, "Fiqh uamalah" (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm, 68.

<sup>5</sup>.QS.Fatir (35): 29

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah", (Jakarta:Lentera Hati, 2007), hlm. 470

<sup>7</sup>Mardani, "Ayat-Ayat Hadis Ekonomi" (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 178.

Dalam sistem jual beli ada juga yang disebut *simsar* atau dengan bahasa lain *makelar* yaitu seseorang yang menjual barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dari Ibnu Abas r.a, dalam perkara *simsar* ini ia berkata diperbolehkan apabila seseorang berkata jual lah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau. Arti kata “lebih dari harga penjualan ini” adalah keuntungan yang dimiliki oleh *simsar* atau *makelar*. Asalkan perdagangan ini dilakukan berdasarkan agama dan tidak ada unsur penipuan maka perdagangan ini diperbolehkan<sup>8</sup>.

Masyarakat muslim Indonesia sudah lama mengenal jual beli, tetapi praktek jual belinya hanya sebatas rutinitas perekonomian keseharian tanpa mencerminkan jual beli menurut ajaran Islam atau sistem Ekonomi dalam Islam. Seringkali ditemukan praktek kecurangan, penipuan ketidakrekaan dalam jual beli, padahal tidak adanya unsur keterpaksaan merupakan syarat mutlak sah dan barokahnya jual beli.<sup>9</sup> Disamping itu, dapat pula di asumsikan bahwa tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam menjadi perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan.

Fenomena penyimpangan ini masih banyak juga ditemukan di kalangan masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat muslim di wilayah Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur. Pada masyarakat Desa Srimulyo penghasilan uang dari setiap bulannya dari hasil karet (perkebunan karet) cukup besar, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk modal pembuatan kebun atau modal dalam pengelolaannya. sehubungan dengan anggapan dasar di atas, dalam

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 85.

<sup>9</sup>Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*”, ..., hlm.104.

kenyataannya banyak orang yang melakukan kegiatan jual-beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satunya adalah tender karet.<sup>10</sup>

Pada umumnya masyarakat di desa Srimulyo menjual hasil karet nya satu atau dua kali dalam satu bulan. Mereka menampung terlebih dahulu hasil pekerjaan mereka, lalu pada saatnya mereka kemudian menjual hasilnya tersebut dengan caranya masing-masing, ada yang menjual karet hasil kebunnya secara bebas ada pula yang menjual dengan sistem *terikat* karena sudah mengambil uang atau barang (berhutang) terlebih dahulu kepada salah satu pengepul karet di Desa tersebut. Umumnya para pengepul karet ini adalah penduduk setempat yang bisa dikatakan orang kaya atau pengusaha.<sup>11</sup>

Penjualan getah karet secara bebas ini biasanya dilakukan oleh petani karet yang tidak *terikat* kepada salah satu *Toke*(pengepul) di desa tersebut. Biasanya orang yang menjual bebas ini adalah seseorang yang sudah cukup mampu untuk mengendalikan hasil karetnya dan mampu mencukupi ongkos atau kebutuhan sehari-hari berupa sembako selama ia menyadap karet dan mengumpulkan hasilnya. Sedangkan menjual dengan sistem *terikat* ini adalah hal yang paling banyak di temui dalam sistem transaksi jual beli getah karet di Desa Srimulyo, penjualan ini biasanya dilakukan dalam sistem durasi, misalnya satu bulan kali bertimbang.

---

<sup>10</sup>Wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2015, pukul 09:30 di Desa Srimulyo.

<sup>11</sup>Wawancara dengan masyarakat setempat tanggal 09 Oktober 2015, pada pukul 10:00.

Menurut salah satu warga desa Srimulyo yang melakukan penjualan getah karet secara *terikat*, ia menjual hasil kebunnya secara *terikat* karena ia sudah lebih dulu memiliki hutang bahan-bahan makanan dan keperluan hidup lainnya. Dengan demikian ia harus melunasinya dengan caramenjual hasil menyadap karetnya hanya kepada pengepul karet atau *toke* tersebut, namun sistem *terikat* ini banyak dimanfaatkan oleh *toke*karna ia membeli getah karet ini dibawah standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu bahkan apabila saat jual-beli getah karet ini ada getah yang masih basah harus dipotong 10 % dari harga beli jadi keuntungan yang di dapat berlipat ganda.<sup>12</sup> Masyarakat tidak bisa terlepas dari jual beli terikat ini karena telah meminjam uang atau berhutang barang sembako kepada *Toke*.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulistertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dalam skripsi yang berjudul **PRAKTEKJUAL BELI GETAH KARET SECARA TERIKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi Kasus di Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk pembahasan lebih lanjut maka penulis menuliskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang yang mendorong terjadinyaJual Beli Getah Karet secara *Terikat* di Desa Srimulyo?

---

<sup>12</sup>*Wawancara* dengan salah satu warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat* pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 10:30, di Desa Srimulyo.

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Getah Karet Secara *Terikat* di Desa Srimulyo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Pada umumnya setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia, tidak lepas dari sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penelitian dan pembahasan masalah yang berhubungan dengan jual beli getah karet secara *terikat* ini, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya Jual Beli getah karet Secara *Terikat* di Desa Srimulyo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Getah Karet Secara *Terikat* di Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau gambaran yang jelas apa maksud kegunaan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Dapat dijadikan bahan dalam menambah pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan materi mata kuliah pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah.
2. Dapat dijadikan sebagai masukan dan memberikan motivasi kepada para pelaku jual beli getah karet supaya terlaksana sistem jual beli secara Islami di Desa Srimulyo.

3. Dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi akademis dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagian sistem jual beli getah karet di Desa Srimulyo.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah:

- a. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.
- b. Secara terikat maksudnya ialah sistem transaksi jual beli yang mana si penjual telah meminjam atau mengambil bahan-bahan makanan atau kebutuhan terlebih dahulu kepada si pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli, lalu pada saatnya si penjual harus melunasinya dengan cara menjual hasil karetnya hanya kepada pembeli yang telah meminjamkan uang maupun bahan kebutuhan tersebut. dengan kata lain penjual tidak bisa menjual karetnya kepada toke karet yang lain selain kepada yang telah memberi pinjaman.

##### 2. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran bahan-bahan yang berhubungan dengan jual beli ditemukan beberapa pandangan tentang jual beli menurut perspektif fiqh muamalah, diantaranya:

Marisa Farhana (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari hukum Islam”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang atau tender dalam jual beli karet ini di dasari oleh perbandingan yang sangat signifikan terhadap patokan harga yang dahulu didasarkan oleh kebijakan tengkulak atau pembeli lokal, sedangkan sekarang sudah ditentukan atau berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pabrik atau perusahaan yang berada di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pandangan hukum Islam sistem jual beli lelang atau tender karet yang di lakukan masyarakat di wilayah Kecamatan Gelumbang ini satu sisi mengalami perbaikan sistem yang dari kebijakan tengkulak bergeser pada kebijakan pasar yang ditentukan oleh perusahaan besar. Disisi lain hal negatifnya yaitu adanya kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam hal penentuan harga.<sup>13</sup>

Yulia, (2008) menulis tentang “Jual Beli Dengan Cara Pertokean Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Ditinjau dari Mazhab Syafi’i”. Ia meneliti pelaksanaan jual beli karet di Desa Paldas, mengakibatkan perantara toke karet sebelum dijual dipasaran, sehingga anak buah *toke* (anak kapak) harus menjual karetnya dengan pihak toke. Penerapan jual beli karet dengan cara pertokean di Desa Paldas tidak bertentangan karena antara petani karet dan toke karet saling membutuhkan, toke karet sebagai perantara untuk menjual karet mereka sebelum dijual dipasaran.

---

<sup>13</sup> Marisa Farhana, “Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari hukum Islam”, *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, tidak dipublikasikan, 2009.

Pelaksanaan jual beli karet dengan cara pertokean ini sejalan dengan mazhab Syafi'i yang membolehkan karena pihak toketelah banyak menolong para petani karet dalam hal meminjamkan uang dengan mudah selain itu juga toke telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani karet yang tidak mempunyai kebun sendiri sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli karet dengan cara pertokean menurut Mazhab Syafi'i dibolehkan bila antara kedua belah pihak suka sama suka, memenuhi syarat, rukun jual beli dan tidak ada yang merasa dirugikan dan diharamkan jika jual beli yang dilakukan melanggar syarat dan rukun jual beli serta melipat gandakan keuntungan.<sup>14</sup>

Umari, (2011) dalam skripsinya yang berjudul "Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)". dalam tulisannya menjelaskan pelaksanaan jual beli tempahan anak pohon tembesu di desa serikembang, dalam prakteknya sipembeli membeli anak pohon tembesu yang masih berumur satu tahun dan di ambil ketika berumur 10 tahun secara menempah atau memesan kepada sipenjual dan ketika waktunya diambil oleh sipembeli umur pohon sudah berumur 10 tahun tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga mengakibatkan kerugian dari pihak pembeli. Jual beli tempahan anak pohon tembesu ini menurut Fiqh Muamalah telah memenuhi rukun jual beli akan tetapi jual beli tempahan anak pohon tembesu ini belum memenuhi syarat sahnya jual

---

<sup>14</sup>Yulia, "Jual Beli Dengan Cara Pertokean Di Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Ditinjau dari Mazhab Syafi'i", *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, tidak dipublikasikan, 2008.

beli yaitu barang yang ditransaksikan belum jelas baiknya serta mengandung unsur *gharar* (penipuan). Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah menurut fiqh muamalah dan dikategorikan jualbeli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan dilarang baik menurut hukum Islam maupun menurut Ulama.<sup>15</sup>

Ahmad Rizal (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Lebak Lebung Desa Sunur”. dilakukan pada waktu malam dan juga pada pagi hari. Proses transaksi jual beli ikan di lebak lebung dihadiri oleh penjual (pengelola lebak lebung) dan pembeli (masyarakat luas), harga ikansudah ditetapkan oleh pengelola lelak lebung sesuai dengan jenis ikan berdasarkan harga pasaran, kemudian barulah ikan diangkat dan ditimbang sesuai permintaan pembeli. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli ikan di lebak lebung Desa Sunur tidak berbentuk samar-samar karena barangnya ada, bermanfaat dan atas dasar suka sama suka serta terpenuhi rukun dan syarat jual beli menurut ketentuan hukum Islam.<sup>16</sup>

Dari hasil studi di atas, yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian tentang jual beli yang ada pada saat ini begitu banyak dan luas dan masih banyak penelitian tentang jual beli yang ditulis dalam bentuk skripsi maupun penelitian lainnya, namun penulis belum menemukan hasil penelitian tentang “Praktek Jual Beli Getah Karet Secara *Terikat* Dalam Perspektif Fiqh

---

<sup>15</sup>Umari, “Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, tidak dipublikasikan, 2011.

<sup>16</sup>Ahmad Rizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di Lebak Lebung Desa Sunur”, *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, tidak dipublikasikan, 2007.

Muamalah (Studi Kasus di Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur)”. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

### **E. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian tersebut difokuskan pada Masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, yang melakukan jual Beli Getah Karet Secara *Terikat*.

#### **1. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Menurut Spradley dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi tetapi menggunakan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara *sinergis*. Situasi sosial tersebut dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya dan dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi di dalamnya”. pada obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur, khususnya masyarakat yang penghasilan perbulannya dari hasil penjualan getah karet. Desa Srimulyo memiliki 887 kepala keluarga, namun yang penghasilannya hanya dari jual beli getah karet sebanyak kurang lebih hampir 300 kepala keluarga sedangkan sisanya memiliki penghasilan selain karet.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*”, (Alfabeta, 2008), hlm. 297.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi.<sup>18</sup> Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian ini teknik pengambilan samplingnya ialah menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>19</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang ada cukup untuk mewakili, tepatnya pada Blok A Rt 1 Rw 2 yang terdapat pada Masyarakat Desa Srimulyo.

## F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang datang langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat dari masyarakat Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

### 1. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif* yaitu jenis data yang hanya dapat di ukur secara tidak langsung.

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 165.

<sup>19</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*”, ..., hlm. 298-300.

## b. Sumber Data

### - Data Primer

Yaitu hasil wawancara langsung terhadap para pelaku jual beli getah karet di Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur.

### - Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang sedang diteliti. Seperti buku tentang *ayat dan hadis tentang ekonomi syariah, fiqh muamalah, fiqh sunnah* dan lain-lain.

## 2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

- a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan para pelaku jual beli getah karet secara *terikat* di Desa Srimulyo. Adapun yang diwawancarai adalah bapak Tasikun, bapak Samsul, bapak Helmi, bapak Siswono dan bapak Faisal selaku masyarakat yg melakukan jual beli getah karet di Desa Srimulyo.
- b. Studi kepustakaan, Yaitu membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, diantaranya buku tentang *Ayat dan Hadis Ekonomi syariah, Fiqh muamalah, hukum perjanjian syariah* dan buku-buku yang berkaitan dengan *Fiqh ekonomi syariah*.

### **G. Teknik analisis Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini ialah analisis *deskriptif* dengan menggunakan teknik *kualitatif*, artinya menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas. Lalu data yang telah terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil dari analisis ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan beberapa saran.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada lima bab yakni:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, lokasi dan objek penelitian, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian, Rukun dan Syarat Jual beli, macam-macam jual beli, hukum perikatan dan hikmah jual beli.

BAB III: Gambaran umum wilayah Desa Srimulyo, yang terdiri dari sejarah wilayah Desa Srimulyo, letak geografis, jumlah penduduk dan mata

pencapaian, kondisi agama, pendidikan, dan kebudayaan serta keadaan sarana dan prasarana di Desa Srimulyo.

BAB IV: Pembahasan, yang terdiri dari Faktor penyebab terjadinya jual beli getah karet secara *terikat* di Desa Srimulyo dan jual beli getah karet secara *terikat* menurut perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>20</sup> Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat (*الربط*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (*عقدة*) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (*العهد*) yaitu siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.<sup>21</sup>

Secara *terminologi Fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Adapun kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang

---

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah ( Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh uamalat)*”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 68

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 44-45.

melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan qabul.<sup>22</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>23</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang terjadi antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan kesepakatan atas suatu perbuatan hukum tertentu. Dimana perbuatan hukum itu diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

## **B. Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam *terminologi fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-Bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>24</sup> Jual beli menurut bahasa yang berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan mencerminkan batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak

---

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. "*Fiqh Muamalat*", ..., hlm. 72.

<sup>24</sup>Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 101.

yang terlibat yaitu yang *pertama* transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan yang *kedua* harta yang diperjual belikan itu halal.<sup>25</sup> Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu ialah pertukaran barang antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli atas dasar saling merelakan dengan cara melepaskan hak milik masing-masing serta memperhatikan batasan-batasan dalam jual beli itu sendiri.

Menurut imam Nawawi jual beli adalah menukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik. Dari pengertian tersebut penulis pahami bahwa jual beli itu ialah usaha memindahkan hak milik kepada orang lain, dengan suatu persetujuan penyerahan barang dari penjual dan pembayaran harga dari pembeli. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Yang dimaksud sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai Objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

(tidak ditanggihkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak.<sup>26</sup>

Jadi dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli itu adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atau tukar menukar antara barang dengan barang, atau barang dengan uang yang mempunyai nilai secara sukarela dan keridhaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibenarkan oleh Undang-undang maupun *syara'*. Pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli di atas adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda.

### C. Dasar hukum jual beli

adapun yang menjadi landasan ataupun dasar hukum jual beli adalah:

#### a. Landasan Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2): 275

و احل الله البيع و حرم الربوا<sup>27</sup>

Ayat di atas Menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi barang siapa yang mendekati atau melakukan riba maka Allah akan menghapuskan berkah harta riba. Adapun cara transaksi yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun menggunakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 70.

<sup>27</sup> *Q.S. Al-Baqarah (2): 275.*

pembeli dalam melaksanakan perjanjian pembayaran untuk saling menguntungkan serta memenuhi syarat yang berlaku. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan:<sup>28</sup>

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض  
منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa jual beli atau perniagaan tidak terlepas dari unsur saling rela atau keridhaan antara pihak yang melakukan jualbeli. Hal ini berarti bahwa jual beli yang tidak berdasarkan kerelaan antara keduanya dilarang oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Al-Bazzar, Al-Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'.<sup>29</sup>

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب  
اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، (رواه البزار و صححه الحاكم)

(HR. Al-Bazzar dan Al-hakim)

Berdasarkan Hadis di atas jual beli dibenarkan dalam sunnahnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi' "*Nabi Muhammad SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur disini ialah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan, dan penghianatan,*

<sup>28</sup>Q.S.An-Nisa (4):29.

<sup>29</sup>Kahar Masyhur, "*Bulughul Maram*", Jilid 1, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1992),Hlm, 407.

serta jual beli yang mendapat berkah dan didasarkan atas dasar suka sama suka.<sup>30</sup> Ijma' para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>31</sup> Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keluasan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya.

#### **D. Rukun dan Syarat jual beli**

Rukun dan Syarat jual beli ada tiga, yaitu *akad* (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>32</sup>

Adapun Syarat-syarat Jual Beli menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* ialah:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad),
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat *Nafaż* (syarat kelangsungan jual beli)

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Kencana, 2010), hlm, 69.

<sup>31</sup>Rahmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm, 74-75.

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 70.

#### 4. Syarat *Luzum*(Syarat mengikat).<sup>33</sup>

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan dipihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan) apabila syarat *in'iqad* rusak maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka menurut hanafiahakad menjadi fasid. Apabila *nafa'z* tidak terpenuhi maka akan menjadi *mauquf* ( ditangguhkan), dan apabila *luzum* tidak terpenuhi maka akan menjadi *mukhayyar*(diberi kesempatan memilih antara diteruskan atau dibatalkan).

### **E. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *Muqayadhah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang. Seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muṭlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muchlis, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Amzah, 2013), hlm. 150.

<sup>34</sup>Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 101

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
2. Jual beli sperma (mani hewan) seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli *muhaqallah* (menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah). Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanaman yang masih diladang atau disawah hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang masih belum pantas untuk dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
6. Jual beli *muammasah* (jual beli secara sentuh menyentuh). Misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi satu pihak.
7. Jual beli *munabadzah* (jual beli secara lempar melempar). Seperti seorang berkata, "*lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti*

*kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku*”.setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

8. Jual beli *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering), seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Jual beli *gharar* (jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan). Seperti penjualan ikan yang masih didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek.<sup>35</sup>

#### **F. Hukum Perikatan**

Hukum perikatan menurut Subekti dalam bukunya “*Pokok-pokok Hukum Perdata*” ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>36</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dkk, Unsur-unsur perikatan meliputi:<sup>37</sup>

1. Hubungan hukum.
2. Harta kekayaan.
3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.
4. Prestasi.

Adapun Unsur perikatan menurut Salim HS, yaitu:<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 78-81.

<sup>36</sup>Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, ..., hlm. 122.

<sup>37</sup>Mariam Darus Badruzaman, dkk. “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001), hlm, 5.

1. Adanya kaidah hukum.
2. Adanya subjek hukum.
3. Adanya prestasi (objek perikatan)
4. Dalam bidang tertentu (harta kekayaan).

Jadi dari kedua Unsur perikatan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya unsur dalam perikatan itu mempunyai maksud yang sama hanya saja redaksi bahasanya yang berbeda. Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan Undang-Undang, sedangkan dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata pasal 1233 terdapat tiga sumber yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul dari Undang-undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*).<sup>39</sup>

Menunaikan perjanjian merupakan pertanda agama yang jelas. Didalamnya, berputar poros kemaslahatan pembangunan. Bila orang-orang mulai merusakkan janji, maka hilanglah kepercayaan di antara mereka. Sedang kepercayaan itu merupakan ruh dalam muamalah dan dasar dari semua tuntunan.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perjanjian, yaitu Q.S. Al-Imran:76 yang berbunyi:

بلى من أوفى بعهد ه وانتقى فإن الله يحب المتقين

---

<sup>38</sup> Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis: BW", ..., hlm, 152.

<sup>39</sup> Tutik, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", (Jakarta:Kencana, 2011), hlm, 204.

Ayat tersebut Menjelaskan bahwa barang siapa menepati janjinya baik yang dibuatnya dengan Allah, atau yang diperintahkan Allah menepatinya. Berupa memenuhi amanah dan lain-lain. Serta ia bertahan kepada Allah dan mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

### **G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

#### 1. Manfaat Jual beli

Manfaat Jual beli banyak sekali antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman.

#### 2. Hikmah Jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bagian pemberian keuangan dan keleluasan kepada hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>40</sup>

### **BAB III**

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, "*Fiqih Muamalat*", ..., hlm, 88-89.

## GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SRIMULYO

### A. Sejarah Wilayah Desa Srimulyo

Untuk mengetahui sejarah Desa Srimulyo tidak mudah, karena tidak terdapat peninggalan-peninggalan yang berupa catatan-catatan sejarah Desa Srimulyo yang asli. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2016 di Desa Srimulyo dengan bapak Tomo selaku warga Desa tersebut dan bapak Muhammad Damanuri selaku Kepala Desa saat ini serta cerita-cerita yang telah berkembang dan melekat bagi masyarakat dapat dikatakan suatu legenda. Dan legenda dapat dijadikan sumber dalam menyusun sejarah Desa.

*“Asale Mbiyen daerah iki enek pirang keluarga seng tinggal neng deso iki trus buka lahan didadekke omah gen tinggal. Deso srimulyo iki saurunge uduk srimulyo jenenge tapi gabungan antara rong desa yaitu Sri Basuki karo tertu Mulyo.<sup>41</sup> Seiring berjalane waktu seko tahun ko tahun mergo penduduk e durung rame dadi digabunglah dua deso iki mau dadi nami desone Srimulyo. Mbiyen ki penduduk seng tersebar neng Pulau Sumatera khususse yang berada di Provinsi Sumatera Selatan sebagian enek seng singgah dan memilih menetap neng deso Srimulyo, mreka membuka lahan dan masalah mata pencahariane mereka buka lahan dan didadekne sawah dinggo nanam pari. Seiring berjalane waktu penduduk neng deso iki makin bertambah akeh”.*<sup>42</sup>

“Asalnya daerah ini ada beberapa keluarga yang bertempat tinggal di Desa tersebut yang membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal. Desa Srimulyo ini sebelumnya bukanlah bernama Srimulyo melainkan gabungan antara dua Desa yaitu Sri Basuki dan Tertu Mulyo. Seiring berjalanya waktu dari tahun ke tahun dan dikarenakan penduduknya masih belum begitu ramai jadi digabunglah kedua Desa tadi sehingga berubah nama menjadi Srimulyo. Yang diiringi pada masa pemerintahan Soeharto dia mengadakan pemindahan penduduk dari pulau Jawa karena padatnya penduduk Jawa yang berada di pulau Jawa melalui program Transmigrasi. Sebagian penduduk yang tersebar ke pulau Sumatera, Sulawesi,


---

<sup>41</sup>Wawancara dengan bapak tomo pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 11.30. WIB.

<sup>42</sup>Wawancara dengan bapak m. damanuri pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 10.30.

Kalimantan, dan Irian Jaya. Penduduk yang tersebar ke pulau Sumatera khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Selatan sebagian ada yang datang ke Desa Srimulyo. Disini mereka membuka lahan sebagai tempat tinggal, masalah mata pencaharian mereka membuka lahan untuk dijadikan sawah dan ditanami padi. Seiring berjalanya waktu daerah ini penduduknya bertambah banyak orang-orang dari luar datang ke daerah ini, Mulai Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Penduduk asli dari Sumatera”.

### B. Struktur Organisasi Desa Srimulyo Periode 2014-2015<sup>43</sup>



*Sumber: Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015*

### C. Letak Geografis Desa Srimulyo

Desa Srimulyo merupakan Desa yang berada di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur. Secara geografis Desa Srimulyo berada pada posisi 105° 28' 59"-105°28'01" Bujur Timur dan 04° 15' 59"-04°14'02" Lintang Selatan. Dengan ketinggian ± 75 meter dari permukaan laut, kondisi iklimnya

<sup>43</sup> Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

dipengaruhi iklim teropis dengan suhu antara 28 °C, sedangkan topografinya dataran dengan luas wilayah 832,58 hektar. Adapun Jarak Desa Srimulyo dari Kecamatan Belitang Mulya ± 5 Km, jarak dari Pusat Pemerintah Kota Kabupaten OKU Timur ± 50 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Propinsi ± 280 Km jarak ke Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ± 500 Km.

Desa Srimulyo adalah salah satu dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Belitang Mulya, terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV. Adapun Batas-batas Desa Srimulyo menurut arah mata angin ialah, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwodadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Kemuning, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Buntar, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rejosari/Mulya sari.

#### **D. Jumlah Penduduk Desa Srimulyo dan Mata Pencarian**

Desa Srimulyo merupakan salah satu Desa yang terletak di daerah Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur. Jumlah penduduk Desa Srimulyo tergolong cukup padat yakni sebanyak 3186 jiwa dari 887 KK, yang terdiri dari 1.584 laki-laki dan 1062 perempuan. Dari jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai tingkatan umur, dari anak-anak hingga yang berusia lanjut.

**Tabel. 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Srimulyo dilihat dari jenis kelamin**

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	I, II, III,IV	1.584	1602	3186	887

*Sumber data: Monografi Desa Srimulyo Tahun 2014-2015<sup>44</sup>*

Dari jumlah penduduk Desa Srimulyo yang berjumlah 3186 jiwa dapat diketahui kepadatan penduduk berdasarkan keluasan wilayah Desa Srimulyo lebih kurang 141 jiwa tiap kilometer persegi.

#### 1. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Srimulyo pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari demi kelangsungan hidup bekerja sebagai petani, Pedagang, PNS, Pegawai Swasta dan lainnya. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2**  
**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Srimulyo**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Orang	%
1.	PNS (BUMN/BUMD), TNI/POLRI	32	3,56
2.	Petani Pemilik	340	37,49
3.	Buruh Tani	167	18,74
4.	Pekerja Non Tani (tukang, pengrajin, sopir, dan pedagang)	62	6,75
5.	Pegawai Swasta	40	5,62

<sup>44</sup>Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

6.	Lain-lain	207	27,84
Jumlah		1.067	100 %

*Sumber data: Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015<sup>45</sup>*

Dari kedua tabel tersebut di atas diketahui bahwa mata pencaharian utama penduduk Desa Srimulyo adalah Petani Pemilik yaitu 37,49 %.

#### **D. Kondisi Agama, Pendidikan dan Kesehatan di Desa Srimulyo**

##### 1. Kondisi Agama

Desa Srimulyo merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dari penduduk yang berjumlah 3186 jiwa hanya beberapa penduduk yang beragama non Islam<sup>46</sup>. Dalam hal ini aliran penduduk muslim Desa Srimulyo beraliran *Nahdlatul Ulama*(NU). Adapun di dalam Fiqh dan praktek sehari-hari masyarakat Desa Srimulyo menggunakan Mazhab Syafe'i (Misalnya dalam Shalat Subuh berqunud). Jumlah penganut Agama Islam di Desa Karang Menjangan apabila dipersentasikan Mencapai sekitar 98% selebihnya 2% beragama non Islam. Walaupun di Desa Srimulyo ini penduduknya semuanya terdiri dari pendatang dan diduga islam masuk ke Desa Srimulyo bersamaan dengan berdirinya Desa Srimulyo<sup>47</sup>.tempat ibadah yang ada di Desa Srimulyo dapat dilihat pada tabel. 4 berikut:

<sup>45</sup>Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

<sup>46</sup>Non Islam adalah mereka yang beragama Hindu dan Kristen yang berjumlah Kurang lebih 3 Orang, tempat mereka beribadah ialah dengan cara pergi ke Desa tetangga yang memiliki Gereja ataupun pure.

<sup>47</sup>*Wawancara* dengan Ust.Arifin selaku tokoh Agama di Desa Srimulyo pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 11.00 WIB.

**Tabel. 3**  
**Tempat Ibadah Desa Srimulyo**

No.	Sarana Kesehatan & Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	9

*Sumber data: Monografi Desa Srimulyo 2014-2015<sup>48</sup>*

## 2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Srimulyo terbagi ke dalam 2 (Dua) kategori mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SD (Sekolah Dasar). Sarana pendidikan di Desa Srimulyo dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel. 4**  
**Sarana Pendidikan Desa Srimulyo**

No	Tingkat Pendidikan	Gedung	Guru	
1.	TK/RA	2	6	
2.	SD Negeri/MI	3	11	
Jumlah		5	17	

*Sumber data: Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015<sup>49</sup>*

Sarana pendidikan khususnya taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) dan MI, dengan adanya prasarana pendidikan dengan kondisi bangunan 80%

<sup>48</sup>Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

<sup>49</sup>Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

membalik, hal ini merupakan potensi tersendiri bagi masyarakat di Desa Srimulyo untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia.

### 3. Sarana Kesehatan

Desa Srimulyo memiliki satu posyandu<sup>50</sup> yang terletak di kampung 1 yang cukup memadai untuk sebuah pelayanan kesehatan masyarakat, bukan hanya warga Desa Srimulyo saja, akan tetapi desa-desa lain dapat juga menggunakan pelayanan dari Posyandu itu sendiri. Dengan adanya sarana kesehatan seperti ini, tentu sangat membantu warga dalam masalah kesehatan. Mereka tidak akan mengalami kesulitan lagi apabila ada warga yang ingin berobat karena gangguan kesehatan yang mereka alami. Tidak seperti dahulu, Warga harus pergi ke Kota Gumawang atau Tugu Mulyo untuk melakukan pengobatan. Sedangkan jarak yang harus ditempuh ke Kota tersebut amat jauh yakni bisa memakan waktu 1 sampai 2 jam untuk bisa sampai ke Kota tersebut.

### **E. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Seperti jalan, tempat pendidikan, tempat ibadah, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Di Desa Srimulyo secara bertahap mengalami perubahan, keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Desa tersebut berangsur mengalami perubahan, demi mewujudkan Kesejahteraan masyarakat. Kondisi demikian selain dilaksanakan oleh pemerintah setempat, juga adanya partisipasi dari masyarakat seperti melalui sumbangan pemeliharaan, perawatan dan penjagaan. Untuk lebih jelasnya tentang

---

<sup>50</sup>Posyandu adalah Pos Pelayanan Keluarga Berencana yang merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat dibidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa.

sarana dan prasarana Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU

Timur sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Srimulyo**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	<b>Peribadatan</b> a. Masjid b. Mushola	4 9	Baik Baik
2	<b>Lembaga Pendidikan</b> a. SD b. TK	3 2	Baik Kurang baik
3	<b>Warung</b>	Ada	Baik
4	<b>Kesehatan</b> c. Posyandu	1	Baik
5	<b>Komunikasi dan transportasi</b>	—	—
6	<b>Jalan Aspal</b>	Ada	Baik
7	<b>Sungai</b>	Ada	
8	<b>Kantor</b> a. Balai Desa b.	Ada	Baik

*Sumber: Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015<sup>51</sup>*

Dari daftar di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan sarana dan prasarana Desa Srimulyo bisa dibilang cukup baik walaupun masih ada kekurangan terutama dalam bidang jalan dan sekolah taman kanak-kanak (TK). Semua itu terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan Desa Srimulyo dengan sekretarisnya, antara warga satu dengan yang lainnya sehingga sarana dan prasarana dapat diadakan dengan baik. Keadaan sarana dan prasarana demikian akan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan apabila

<sup>51</sup>Monografi Desa Srimulyo tahun 2014-2015.

sarana dan prasarana itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan kerusakan terhadap bangunan-bangunan sekolah dan bangunan lainnya seperti jalan, masjid dan mushola.

#### **BAB IV**

## PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET SECARA *TERIKAT*

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Getah Karet Secara *Terikat* di Desa Srimulyo**

Jual beli getah karet secara *terikat* yang terjadi di Desa Srimulyo, tentunya dalam masalah ini tidak mungkin terjadi begitu saja melainkan ada Faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli getah karet secara *terikat* di Desa Srimulyo ini. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli getah karet secara *terikat* ini ialah seperti yang dikemukakan beberapa partisipan melalui wawancara berikut:

Menurut pendapat Bapak Tasikun, faktor yang menyebabkan para masyarakat melakukan jual beli getah karet secara *terikat* ini ialah karena mendesak nya faktor ekonomi dan tidak ada pendapatan lain selain dari hasil karet ini.<sup>52</sup>

Pendapat bapak Samsulla mengatakan jual beli getah karet secara *terikat* ini banyak dilakukan pada saat harga karet sedang menurun karena pada saat itulah para petani karet mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun yang lainnya, jadi dengan adanya jual beli getah karet secara *terikat* ini akan sedikit terbantu, walaupun sebenarnya dalam praktek jual beli ini terdapat potongan harga yang cukup besar.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Tasikun selaku warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari kamis tanggal 4 januari 2016 pukul 10.00 WIB. di Desa Srimulyo.

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Samsul selaku warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari kamis tanggal 4 januari 2016 pukul 13.00 WIB. di Desa Srimulyo.

Pendapat bapak Helmi Beliau mengatakan tidak ada jalan lain yang harus dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selain mengambil uang atau barang-barang seperti sembako terlebih dahulu kepada *toke* karet lalu pada saat nya membayar dengan hasil karet yg telah disadap selama sebulan atau dua minggu sekali.<sup>54</sup>

Menurut bapak Siswono selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa manfaat jual beli karet selain untuk membantu peminjaman uang pada masyarakat juga dapat dikatakan sebagai tabungan kelak baik dunia maupun di akhirat.<sup>55</sup> Pendapat Sarkomi senada dengan pendapat di atas, ia mengatakan bahwa manfaat jual beli karet dan peminjaman uang merupakan bentuk saling tolong menolong yang dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama.<sup>56</sup>

Partisipan lain seperti bapak Faisal,<sup>57</sup> mengatakan bahwa ia adalah penduduk pendatang yang belum lama menetap di Desa Srimulyo ini. dan beliau juga kurang memahami apa itu syarat dan rukun jual beli dalam ekonomi islam sehingga dia hanya mengikuti kebiasaan yang ada di desa tersebut.

Pendapat bapak Karbon, Ia mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya jual beli getah karet secara terikat disini yang pertama karna faktor pendidikan. Karna apabila banyak masyarakat yang bersekolah setidaknya banyak yang mengerti atau memahami bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan bapak Helmi selaku warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari Jum'at tanggal 5 januari 2016 pukul 09.00 WIB. di Desa Srimulyo.

<sup>55</sup>Wawancara Dengan bapak Siswono selaku tokoh masyarakat yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari Jum'at tanggal 5 januari 2016 pukul 09.00 WIB. di Desa Srimulyo

<sup>56</sup>Wawancara dengan bapak Sarkomi, selaku warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari Jum'at tanggal 5 januari 2016 pukul 10.30. WIB. di Desa Srimulyo.

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak Faisal selaku warga yang melakukan jual beli getah karet secara *terikat*. Pada hari Jum'at tanggal 5 januari 2016 pukul 15.30. WIB. di Desa Srimulyo.

*syara'*, dan yang kedua karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang tidak mempunyai pilihan lain selain menjual getah karetinya dengan cara *terikat*. Beliau mengatakan bahwa ia menjual getah karetinya secara terikat pada saat-saat tertentu saja, misal dalam keadaan sangat membutuhkan uang, beliau ini lebih kepada jual beli getah karet secara bebas.<sup>58</sup>

Masih banyak penjelasan para partisipan mengenai alasan melakukan jual beli getah karet secara *terikat* kepada *toke* karet. kebanyakan para petani hampir sama alasannya dengan alasan yang dikemukakan para partisipan di atas. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasanya yang melatarbelakangi terjadinya jual beli getah karet secara *terikat* ini yaitu berawal dari tuntutan kebutuhan sehari-hari (Faktor ekonomi), membiayai atau menyekolahkan anak-anaknya baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama dan rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana bertransaksi yang baik dalam Ekonomi Islam.

Masalah *mu'amalah* yang sering mewarnai kehidupan kita sehari-hari banyak ragamnya, antara lain masalah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, pemberian, titipan, dan lain-lain. dalam masalah hubungan antar sesama manusia ini, Allah SWT berfirman, "*janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil*".<sup>59</sup> Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Karbon selaku warga yang menjual getah karet. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2016 pukul 17.00. WIB. di Desa Srimulyo.

<sup>59</sup> Q.S. an-Nisa ayat:29.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karena nya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pembayaran, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pembayaran, dihitung menurut nilainya yang berlaku pada saat itu.<sup>60</sup> Selain itu masih banyak penjelasan para partisipan mengenai alasan jual beli getah karet secara terikat ini, akan tetapi kebanyakan para petani hampir sama alasannya dengan alasan yang dikemukakan para partisipan di atas.

### **C. Jual Beli Getah Karet Secara *Terikat* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam kaidah Fiqhyah, ada kaidah yang menjelaskan, hukum dari kegiatan bermu'amalah yakni:

الأصل في الأشياء الإباحة

Yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kaidah ini digunakan dalam lapangan muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya *kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu*. dibawah ini kaidah yang juga menjelaskan tentang kegiatan muamalah.

---

<sup>60</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 70.

## الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على احترام

Asalsesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW. yang artinya “*apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan.maka terimalah dari Allah pemaafannya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun*”. Diriwayatkan oleh al-Bazar dan at-Thabrani. Yaitupada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.Selain itu para ulama berpegang pada prinsip-prinsip utama muamalah seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan *tadlis*, tidak maysir (*spekulatif*), bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi ketetapan dalam fiqh muamalah.<sup>61</sup>

Seperti halnya dalam praktek jual beli getah karet secara terikat di Srimulyo, kegiatan jual beli dengan meminjam uang terlebih dahulu sebelum terjadinya jual beli tersebut dibolehkan, hanya saja Islam melarang jika dalam proses jual beli getah karet tersebut terdapat unsur penipuan, *gharar* atau merugikan salah satu pihak karena semua itu melanggar aturan Islam. *Gharar* merupakan sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*Mastur Al-‘aqibah*), kemudian secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Imam Musbikin, *Qawaidal-Fiqhyah*, (Jakarta:Grafindo Persada,2001) hlm, 58.

<sup>62</sup>Adiwarman Karim, “*Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*” (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm. 186.

Dalam penelitian ini Jual beli getah karet secara *terikat* di Desa Srimulyo bisa dikatakan *gharar*, karena dalam jual beli tersebut masyarakat telah meminjam uang terlebih dahulu, berhutang barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari maupun lainnya sebelum terjadinya jual beli tersebut, sebulan kedepannya barulah terjadi jual beli getah karet. Unsur *gharar* disini ialah masyarakat maupun “*toke*” karet belum mengetahui penghasilan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Apakah lebih besar dari uang yang dipinjam atau hutang untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya, atau bahkan lebih kecil dari itu. Jika penghasilannya lebih kecil dari hutangnya berarti disini pihak “*toke*” yang dirugikan karena hutang masyarakat itu tidak lunas namun masyarakat itu tetap meminjam uang atau berhutang untuk kebutuhan kedepannya. Selain itu jika terjadi bencana misalkan pohon karet masyarakat tersebut terjadi kebakaran otomatis masyarakat tersebut tidak bisa membayar hutangnya, disini pihak “*toke*” ikut dirugikan karena uangnya telah dipinjamkan kepada masyarakat tersebut.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam *syariat* Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam *akad* yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah SAW.:

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر

“Rosulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*”

Praktek jual beli di Desa Srimulyo ini bisa juga dikatakan jual beli yang mengandung unsur *monopoli*, *monopoli* disini dilakukan oleh *toke* getah karet tersebut. Karena masyarakat yang telah meminjam uang atau yang mempunyai

hutang kepada *tokekaret* tersebut harus menjual hasil karetnya kepada *toke* tersebut. Tanggal penjualan, harga potongannya telah ditentukan, biasanya harga karetnya dibawah harga pasaran yang telah ditentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Harga karet perkilo yang ditentukan oleh KUD desa Srimulyo ialah sebesar Rp. 6200.<sup>63</sup> Selain itu jika getah karetnya masih ada yang basah akan mendapat potongan 10 % penghasilannya. Disini *toke* karet mendapatkan dua kali keuntungan yaitu dari penjualan karet yang dilakukan masyarakat dan dari masyarakat yang berhutang barang-barang pokok ataupun kebutuhan lainnya pada *toke* tersebut. Unsur *monopoli* disini masyarakat tidak bisa menjual getah karetnya kepada *toke* lain di Desa tersebut selain kepada *toke* karet yang telah memberikan pinjaman.

Adapun untuk menguatkan analisa penelitian terdapat hadis tentang dilarangnya jual beli secara *monopoli*:

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا  
الركب ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا  
تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضىها أمسكها  
وإن سغطها ردها وصا عا من تم

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Rosulullah SAW. Bersabda, janganlah kalian mencegat barang-barang dagangan yang akan datang dan janganlah sebagian diantara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli sebagian yang lain, janganlah kalian saling memainkan harga lewat calo pembeli, janganlah orang kota menjual bagi orang dusun, janganlah mengikat puting susu kambing (agar

<sup>63</sup>Profil KUD desa Srimulyo tahun 2014-2015.

*kelihatan penuh air susunya) Siapa yang ingin membelinya, maka dia mempunyai hak pilih untuk melihat saat paling baik setelah kambing itu diperahnya. Jika dia suka, maka dia dapat menahannya, dan jika dia tidak suka, dia dapat mengembalikannya beserta satu sha' gandum "(HR. Bukhari Muslim).<sup>64</sup>*

Dalam hadis di atas jelas bahwa jual beli *monopoli* itu sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena jual beli itu sangat mendzalimi masyarakat di Desa Srimulyo khususnya. Namun masyarakat yang tergolong menengah kebawah tidak bisa berbuat apa-apa karena mau tidak mau dia harus melakukan jual beli tersebut karena ia kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penghasilan masyarakatpun tidak bisa dipastikan apabila saat musim hujan masyarakat tersebut tidak bisa ke kebun karena pohon karet nya masih basah dan tidak bisa *disadap*. Begitu juga jika terjadi musim kemarau getah yang dihasilkan sedikit, belum lagi ditambah faktor-faktor lainnya. Jadi hasil karet tersebut tidak bisa dipastikan dan kegiatan jual beli tersebut telah terjadi cukup lama dan turun menurun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dari uraian dan analisa terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Mardani, "*Ayat-Ayat Hadis Ekonomi*" (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 108.

1. Latarbelakang terjadinya jual beli getah karet secara *terikat* ini ialah karna Faktor ekonomi yang berawal dari tuntutan kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai atau menyekolahkan anak-anaknya baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama dan karena rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana bertransaksi yang baik dalam Ekonomi Islam.
2. Adapun tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek Jual beli getah karet secara *terikat* di Desa Srimulyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten OKU Timur ini hukumnya termasuk kedalam macam-macam jual beli yang dilarang. karena dalam jual beli ini mengandung unsur *Gharardan monopoli* karena salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal seperti ini dapat menimbulkan perselisihan dan hubungan silaturahmi akan terjalin kurang baik.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pembeli, boleh kita mengambil keuntungan dari suatu usaha namun kita juga harus melihat keadaan perekonomian masyarakat tersebut, potongannya jangan <sup>45</sup> besar cukup 2-3% dari getah yang masih basah ataupun peminjaman uang atau sembako. Dari selisih harga sudah mendapatkan keuntungan, niat meminjamkan uang atau memberi hutang terlebih dahulu kepada masyarakat yang kurang mampu itu sungguh mulia tapi jangan dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan

sebesar-besarnya. Jika kita melakukannya sesuai Syariah Islam tidak hanya pahala yang kitadapat namun juga akan terjalin silaturahmi yang baik antar tetangga dan masyarakat.

2. Kepada penjual jika kita sudah tau kalau *Toke* karet tersebut akan banyak merugikan kita hendaknya jika mau meminjam uang atau berhutang jangan kepada *Tokekaret* tersebut, masih banyak masyarakat yang mau membantu kita asalkan kita bisa menepati janji dan tanggung jawab atas hutang kita, maka orangpun akan senang membantu kita. Jika kita masih bisa menghindari jual beli *terikat* tersebut mengapa tidak.